

PENGGANTI ANTAR WAKTU -- ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0002, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA NOMOR e-0002 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 07 KELURAHAN TEGAL ALUR, KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA ABDUL AZIZ

- ABSTRAK : - Bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 07 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Ismail di berhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 9 Oktober 2025, bahwa terdapat surat Plt. Camat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 726/TU.01 Tanggal 11 Desember 2025 hal Usulan Penggantian Antar Waktu LMK 07 Kel. Tegal Alur. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 07 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) atas nama Abdul Aziz perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU NO 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 119 Tahun 2018; Pergub No. 57 Tahun 2022; Kepwali No. 41 Tahun 2024; e-0082 Tahun 2025.
- Keputusan Walikota ini menetapkan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 07 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama **Abdul Aziz**. Pengganti antar waktu Anggota LMK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan diberikan uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 5 Januari 2026
- Lamp : 1 hlm

